

BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURAH
NOMOR 188.4/6 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA
PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH, BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK, BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH,
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH DAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, maka guna tertib dan lancarnya pengelolaan keuangan untuk kegiatan belanja langsung dan belanja tidak langsung pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pengelola Pendapatan Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu menunjuk/mengangkat Atasan Langsung Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Pasal 2 huruf a angka 3, Bagian Kesatu Paragraf 3 Bab IV dan Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2013 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/mengangkat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura sebagai Atasan Langsung Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Menunjuk/mengangkat Bendaharaan Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Atasan Langsung, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA bertugas:

a. Atasan Langsung:

- memberikan petunjuk, arahan dan koreksi atas manajemen pengelolaan keuangan oleh Bendahara Pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran;
- melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu bila menemukan kejanggalan dalam pengelolaan keuangan atau indikasi adanya kerugian daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran; dan
- bertanggungjawab dan wajib melaporkan penggunaan uang kepada Bupati Jayapura.

b. Bendahara Penerimaan:

- menerima, menyimpan, menyetor ke rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya;
- meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
- melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
- meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
- bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada Badan dan disampaikan kepada Kepala Badan; dan

- bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada Badan dan disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

c. Bendahara Pengeluaran:

- mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
- menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
- melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
- menolak perintah bayar dari Kepala Badan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kepala Badan selaku PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD secara periodik paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah:

- mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
- menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
- melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
- menolak perintah bayar dari Kepala Badan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD secara periodik paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
- memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dilarang melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pembangunan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut, serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- KELIMA : Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas kebendaharaan diberikan insentif yang banyaknya sesuai ketentuan yang berlaku yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

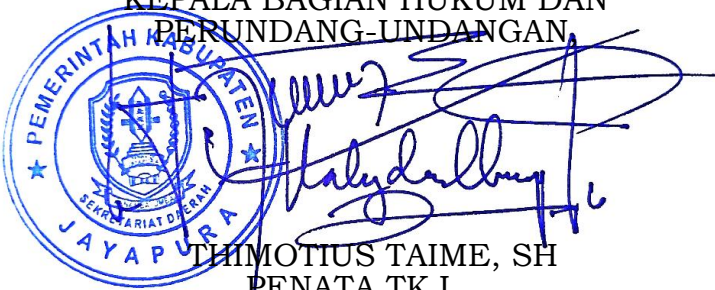
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Se - Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/6 TAHUN 2025
TANGGAL 6 JANUARI 2025

NAMA-NAMA BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH, BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH DAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA OPD	NAMA/NIP BENDAHARA PENERIMAAN	NAMA/NIP BENDAHARA PENGELUARAN	NAMA/NIP BENDAHARA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
1	2	3	4	5
1.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	-	ISAK SAMUEL SYET NIP. 19890425 202010 1 001	-
2.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	JEMS HENRY DEDA NIP. 19800627 201104 1 001	-
3.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PANGHANIP NIP. 19841120 200701 1 002	KORINUS FREDRIK YARISETOUW, SE NIP. 19860728 202010 1 002	RETLY KAWAI, SE NIP. 19881231 202010 1 001
4.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	FRED H. H. SORONTOU, A.Md, S.IP., M.KP NIP. 19720716 200212 1 008	-
5.	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	SAIFUL UMAM, S.Kom NIP. 19920825 202011 1 001	NASIR BAHAR NIP. 19791122 200212 1 001	-
6.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	MASNI, SE NIP. 19760827 201104 2 001	-

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
TIMOTHYUS TAJME, SH
PENATA TK.I
NIP 19840612 201004 1 003

